

TAJUK RENCANA

Evaluasi Senjata Api Polisi

KASUS penembakan siswa SMK berinisial GRO oleh oknum polisi Aipda RZ di Semarang masih mengundang perhatian publik. Bahkan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menu-runkan tim ke lapangan menemui keluarga korban dan saksi. LPSK mengupayakan pendampingan, perlindungan serta pemulihan bagi keluarga korban. Tak hanya itu, keluarga korban juga berhak mendapatkan restitusi atau ganti rugi (KR 7/12).

Hemat kita, kasus penembakan terhadap siswa SMK berinisial GRO sangat serius, sehingga harus diusut tuntas dan transparan. Mengapa ini perlu kita tegaskan ? Sebab, sebelumnya ada upaya un-tuk membelokkan kasus tersebut, antara lain dilakukan oleh oknum wartawan yang mencoba mengin-timidasi keluarga korban dan men-garahkan kasus tersebut seolah-olah korban terlibat tawuran. Namun upaya tersebut gagal hinga-terungkap bahwa penembakan tersebut tidak ada kaitan dengan tawuran.

Di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, rasanya sulit untuk menutup-nutupi fakta di ma-syarakat. Apalagi, netizen lebih cepat dalam mengakses informasi dan langsung mengunggahnya di media sosial. Upaya merekayasa kasus pun makin sulit dilakukan. Inilah barangkali, dampak positif penggunaan media sosial di ma-syarakat, meski tak selalu informasi yang disebarkan mengandung kebenaran seratus persen. Namun, setidaknya, itulah wujud kontrol sosial dari masyarakat terhadap fenomena yang terjadi di lingkungannya.

Dalam konteks itulah kehadiran LPSK yang menemui saksi mau-pun keluarga korban sangat rele-van. Sebab, lembaga ini diberi otori-tas oleh negara untuk melakukan pendampingan dan perlindungan

terhadap mereka. Saksi maupun anggota keluarga korban yang merasa ditekkan atau diintimidasi, bahkan diteror, berhak mendapat-kan perlindungan dari LPSK. Perlindungan ini bersifat sukarela, tanpa paksaan. Meski demikian, hemat kita, LPSK harus proaktif mendampingi mereka, karena boleh jadi mereka masih trauma dan ada rasa ketakutan.

Di sisi lain, kita setuju perlunya evaluasi penggunaan senjata api di jajaran kepolisian. Beberapa kasus penembakan oleh polisi menun-jukkan tidak profesionalnya mereka dalam menjalankan tugas. Tak berlebihan bila YLBHI mengusul-kan agar pemerintah mempertim-bangkan pelucutan senjata polisi. Usulan ini merespons maraknya penyalahgunaan senjata oleh oknum anggota Polri (KR 9/12).

Apa yang terjadi belakangan ini, termasuk kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan beberapa waktu lalu, mengindikasikan tindakan ex-tra judicial killing atau pembunuhan di luar proses peradilan. Juga peng-gunaan senjata yang berlebihan atau excessive use of force masih menjadi problem serius di ke-polisian kita. Berkaitan itu, usulan YLBHI untuk melucuti senjata Polri menjadi masuk akal. Namun, tentu itu dilakukan secara selektif, bukan bersifat ekstrem.

Harus ada klasifikasi, kapan polisi benar-benar memerlukan senjata api dan kapan sama sekali tidak membutuhkan senjata api. Sebab, tidak semua tugas kepolisian mem-butuhkan senjata api, terutama saat menjalankan fungsi pelayanan pu-blik. Termasuk saat mengamankan pelajar, kiranya juga tak memer-lukan senjata api, apalagi polisi telah dilatih untuk bertahan di te-ngah situasi konflik bernuansa ke-kerasan. Hemat kita, penggunaan senjata api hendaknya bersifat se-lektif, sehingga tidak serta merta di-gunakan. □ - d

Kepemimpinan Baru Setelah Pilkada

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pil-kada) serentak telah berlangsung. Ha-silnya telah diketahui. Pro dan kontra, mungkin masih berlangsung. Namun secara umum, rakyat telah menen-tukan atau telah mengambil keputus-an. Ada petahana yang unggul dan ada pendatang baru. Tantangan selanjut-nya, apakah hasil tersebut benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat, atau-kah tidak sepenuhnya? Apabila yang terjadi adalah yang pertama, tentu *Aspirasi Rakyat*.

Mengapa pertanyaan tersebut masih harus diajukan? Tentu hal ini tidak le-pas dari kenyataan: (1) masih maraknya kecurangan, ter-utama dalam bentuk politik uang (*money politics*). Hal ini terbaca dari laporan yang ma-suk, atau informasi yang bere-da di media sosial, pun yang telah diberitakan oleh media umum; (2) masih banyaknya mereka yang tidak cukup ter-literasi secara politik, akibat-nya otonomi warga dalam menentukan pilihan masih jauh dari harapan; dan (3) mungkin masih terlalu se-dikit mereka yang potensial, masuk ke arena politik, kare-na telah terstigma bahwa politik buruk, dan mahal.

Masalah ini tentu sangat serius, terutama jika dilihat dari sudut pandang aspirasi rakyat. Yang dimaksud adalah aspirasi yang tidak se-cara eksplisit diucapkan, na-mun merupakan kebutuhan dasar warga, yakni: (a) perbaikan kualitas layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan. Publik dapat bersaksi bagaimana kualitas layanan dasar tersebut. Apa yang dirasakan masyara-kat luas adalah bahwa layanan terse-but mengikuti aturan daya beli. Hanya mereka yang mampu yang dapat men-gakses layanan berkualitas.

Lain dari itu, (b) pemenuhan kebu-tuhan dasar. Program pemerintah, se-perti makan bergizi atau makan siang gratis, pada dasarnya adalah bukti yang paling nyata, bahwa memang keadaan hidup rakyat tidak baik-baik saja. Daya beli menurun, sementara la-pangan kerja makin sempit. Sebagai bangsa tentu kita prihatin, bahwa dari waktu ke waktu, hidup rakyat tidak mengalami pertumbuhan perbaikan

Syamsudin

kualitas yang signifikan. Ada banyak janji, namun realisasinya kadang berlawanan dengan yang dijanjikan.

Pilkada

Dilakukannya Pilkada langsung se-sungguhnya dimaksudkan agar rakyat dapat memilih pemimpinnya secara otonom, yakni pemimpin yang diya-kininya dapat mengatasi problem hi-dup mereka. Apa yang ingin dihindari adalah adanya kinerja buruk karena kepemimpinan yang ada jauh dari ha-



KR-JOKO SANTOSO

rapan rakyat dan tidak mengerti apa yang menjadi kepentingan rakyat. Karena adalah suatu kegagalan ketika yang terpilih tidak mampu menjadi bagian dari solusi, dan bahkan seba-liknya menjadi bagian dari masalah.

Tentu pilihan ideal masih menjadi harapan, terutama dengan melihat masalah yang masih muncul. Oleh se-bab itulah, dibutuhkan perbaikan, an-tara lain: (1) rekrutmen politik, yakni agar yang masuk arena hanya mereka yang berkualitas; (2) penyelenggaraan yang jujur, yakni agar penyeleng-garaan memungkinkan rakyat memilih pribadi yang ideal; dan (3) kesiapan, yakni keadaan di mana rakyat memi-liki otonomi dalam menentukan pi-lihan.

Kampus

Bagaimana mewujudkan proses ide-

al tersebut? Pada titik inilah kampus dapat memainkan peran strategisnya. Kesatu, segera setelah pilkada, kam-pus dapat membuat desain riset untuk membuat evaluasi menyeluruh. Arahnya adalah kejelasan tentang apa yang telah berlangsung. Intinya dibu-tuhkan peta yang dapat membantu proses mengawal pergerakan kepe-mimpinan baru agar dapat menjawab aspirasi terdalem dari warga.

Kedua, melakukan kerjasama de-ngan pemerintah daerah atau dalam hal ini kerjasama dalam kerangka mendekatkan antara apa yang akan diselenggarakan dan apa yang diharapkan rakyat. Langkah ini mungkin dapat dipandang terlalu berlebihan. Namun yang dimaksud adalah memperkuat apa yang akan dilakukan oleh pemerin-tah daerah, melalui kegiatan dalam koridor tridharma per-guruan tinggi.

Dengan riset, pendidikan dan pemberdayaan, rasanya kampus dapat ikut mening-katkan kualitas kinerja pem-bangunan. Khususnya terkait pemberdayaan, kampus da-pat menginisiasi suatu kolab-orasi multi stakeholders, seperti kelompok-kelompok masyarakat sipil, organisasi keagamaan dan dunia bisnis, agar dapat bersama-sama membangun gerakan pem-berdayaan. Ujungnya adalah meningkatkan kapabilitas.

Suatu keadaan di mana rakyat makin mandiri dalam mengambil keputusan politik. (*)-d

*)*Syamsudin MA, Dekan Fisipol UPI45 Yogyakarta.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terima-kasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa me-nampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Lithbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Wijiono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.
Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklanlryk23@yahoo.com, iklanlryk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Per-wakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPD, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Palak atau Pajak?

S Wulandari

PALAK dan Pajak memiliki kemiri-pan berupa penarikan dana dari ma-syarakat. Namun karena filosofi, da-sar, dan proses operasionalnya berbe-da, maka maknanya pun juga berbe-da. Pajak filosofinya adalah pemas-ukan pemerintah untuk operasional-isasi pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan pembangunan. Dasarnya adalah undang-undang, Keppres dan aturan teknis perpajakan. Proses ope-rasionalnya melalui semua instrumen yang ditetapkan oleh undang-undang.

Bagaimana dengan Palak? Filosofi-nya adalah pungutan liar untuk ke-pentingan individu dan kelompok. Dasarnya suka-suka untuk keuntung-an egosentrisme oknum. Palak memi-liki saudara dekat, yaitu suap, pe-merasan, dan pungutan liar (pungli).

Berikut inipenjelasan sederhana mengenai perbedaan antara suap, pe-merasan, dan pungli. Suap biasanya terjadi jika pengguna jasa secara aktif terus menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar tujuannya menjadi lebih cepat terca-pai, walau melanggar prosedur. Peme-rasan terjadi apabila petugas layanan secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan pada pengguna layanan dengan maksud agar dapat membantu mempercepat tercapainya tujuan si pengguna jasa, walaupun melanggar prosedur yang berlaku.

Pungli terjadi jika kemudian peng-guna layanan memberikan sesuatu kepada pemberi layanan tanpa ada-nya penawaran, terjadinya deal atau transaksi untuk mencapai suatu tu-juan tertentu yang diinginkan. Biasa-nya hanya dengan memberikan, tan-pa ada maksud apapun. Jika pungli dilakukan oleh PNS pelayan masyara-kat di luar ketentuan undang-undang, kepres dan perda, pelaku dapat dike-nakan hukuman disiplin. Sedangkan jika pungli dilakukan oknum swasta disertai kekerasan atau ancaman ke-kerasan, pelaku dapat dijerat KUHP.

Di Indonesia, wajib pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) Nomor 101/ PMK.010/ 2016 yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2016. Penduduk yang dikenakan pa-jak adalah mereka yang memiliki pen-dapatan sebesar Rp 54 juta, dalam satu tahun. Artinya, penduduk yang memiliki pendapatan minimal Rp 4,5 juta sebulan, wajib membayar pajak kepada negara. Pembayaran pajak di Indonesia dibayarkan setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya. Pembayar-an pajak dikenakan setiap bulan. Jika terlambat membayar pajak, maka akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan. Dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Dengan kata lain, pajak merupakan pungutan resmi sedang palak hanya iuran paksa tanpa ada ketentuan yang mengatur. Pajak dan palak itu beda-beda tipis, terkait dengan kegiat-an pemerasan. Regulasi menjadi tirai pembatas keduanya. Pemungutan pa-jak tanpa undang-undang ialah pe-malakan. Petugas pajak bisa disebut sebagai tukang palak jika memungut di luar ke-tentuan undang-undang.

Kembali kepada ke-naikan PPN menjadi 12%. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas pe-nyerahan barang atau-pun jasa. PPN adalah pa-jak yang dipungut oleh Wajib Pajak Orang Pri-badi, WP Badan, dan Pe-merintah yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas transaksi jual-beli Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Pasal 23A Undang-Un-

dan Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini memberikan makna bahwa semua pungutan yang bersifat memaksa dan membebani masyara-kat harus diatur dengan undang-un-dang.

Sejalan dengan konsep negara demokrasi yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dengan demikian rakyat dapat memi-liki kekuasaan untuk menentukan pendapatan maupun belanja publik baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Dengan kata lain semua yang berkaitan dengan pungutan be-serta alokasinya harus seizin dan ke-sepakatan rakyat. Pertanyaan beru-lang dan selalu dipertanyakan : apakah kenaikan PPN menjadi 12% adalah berdasarkan serapan aspirasi masyarakat? Jika jawabannya tidak, apa bedanya dengan palak? (*)-d

*)*S Wulandari, Pemerhati Zakat & Pajak.*

Pojok KR

Pram-Rano unggul di Pilkada Jakarta, Rido walk out.
- **Tak terima, ada mekanisme penyelesai-annya.**

MK terima 115 gugatan Pilkada 2024.
- **Penyelesaian jangan hanya kejar tayang.**

YLBHI minta pemerintah lucuti senjata api polisi.
- **Tak semua tugas polisi butuh senjata api.**

Berabe